



Dea Ratna Sari

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Tahun 2023 M/1444 H

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KSAUS PADA  
BANK MUAMALAT KC BENGKULU)**



Editor :  
Dr. Nurul Hak, M.A  
Aan Shar, M.M

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH**  
*(Studi kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)*



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Penu.lisan Skripsi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

Disusun Oleh :

**Dea Ratna Sari**

**Nim 1811140114**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS)  
BENGKULU  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu).” yang disusun oleh :

Nama :Dea Ratna Sari


Nim :1811140114

Prodi :PerbankanSyariah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing.Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M. A.

NIP. 196606161995031002


Pembimbing II



Aan Shar, M. M.

NIP. 198908062019031008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, SE. M. M

NIP. 19790416200701202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfbengkulu.ac.id](http://www.uinfbengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)**", ditulis oleh Dea Ratna Sari, NIM 1811140114, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Februari 2023

Rabiul Akhir 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

H. Romi Adetio S. Ph. D  
NIP. 198312172014031001

Sekretaris

Rizky Hariyadi, M.Acc  
NIP. 198711262019031004

Penguji I

H. Romi Adetio S. Ph. D  
NIP. 198312172014031001

Penguji II

Evan Stiawan, S.E. M.M  
NIP. 199203202019031008

Mengetahui

Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



**Dea Ratna Sari**

**NIM: 1811140114**

**MOTO**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”**

**(Q.S Al Baqarah Ayat 283)**

**“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang di inginkan”**

**(Dea Ratna Sari)**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas izin Allah Swt dan juga atas doa kedua orang tua saya, serta dukungan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya ini, dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan risky sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.*
- 2. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Karlion dan Ibu Husni Hayati yang sudah mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan atas semua doa terbaik yang telah kalian berikan untuk ku, skripsi ini aku persembahkan untuk Bapak dan Mak. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dan insyaallah bisa membuat kalian bangga atas pencapaian yang aku dapatkan ini, aku sayang kalian Bapak dan Mak.*
- 3. Untuk kedua adik ku tersayang Jeki dan Faris terimakasih telah menjadi adik yang baik untuk ayuk, yang menjadi penyemangat ku, semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tua.*
- 4. Untuk nenek ndut, datuk, nenek tino dan nenek lanang terimakasih sudah mendoakan dan mendukung setiap langkah ku selama ini.*
- 5. Untuk sahabat ku Gengs Santuy : Wulan Dari, Wika Ardyanti, Rana, Santi Gantari dan Melisa Septiara terima kasih telah menjadi sahabat yang baik yang menemani baik suka ataupun duka, semoga persahabatan kita sampai Jannah. Aamiin.*
- 6. Untuk seseorang yang selalu berusaha membantu dan mendukungku dalam kelancaran Skripsi ini (Yogi Hagri), yang selalu memberi nasehat, terima kasih telah menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah, terima kasih telah menemani dan mengisi hari-hari ku selama pembuatan Skripsi ini.*
- 7. Untuk anak Perbankan Syariah angkatan 2018 terkhususnya kelas D, terima kasih telah memberi cerita selama di bangku perkuliahan.*

8. Untuk pembimbing ku Bapak Aan Shar, M. M. Dan Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. ku ucapkan terima kasih tanpa kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk masukkan dan koreksi yang selalu kalian berikan untuk ku.
9. Dan Almamater yang telah menempahku.



## ABSTRAK

### **Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)**

Oleh Dea Ratna Sari. Nim. 1811140114

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian terhadap produk pembiayaan *Murabahah* serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terhadap produk pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economy dan collateral*. Kendala di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu yaitu : kesalahan saat melakukan survei calon nasabah dan kesalahan saat menghitung nominal agunan, dan faktor eksternal (berasal dari calon nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan calon nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan calon nasabah.

**Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, *Murabahah*.**

## **ABSTRACT**

### ***Application of Prudential Banking Principles to Murabahah Financing Products***

***(Case Study at Bank Muamalat KC Bengkulu)***

*By Dea Ratna Sari. Nim. 1811140114*

*This study aims to determine the application of the precautionary principle to Murabahah financing products and the obstacles to the application of the precautionary principle at Bank Muamalat KC Bengkulu. This research method uses a qualitative descriptive method with premier data sources and secondary data and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Analysis of research data is descriptive. The results of the study show that the application of the precautionary principle to murabaha financing products at Bank Muamalat KC Bengkulu includes 5C, namely character, capital, capacity, condition of economy and collateral. Obstacles at Bank Muamalat KC Bengkulu in applying the precautionary principle in murabahah financing consist of internal factors and external factors. Internal factors (originating from the bank) that often occur at Bank Muamalat KC Bengkulu, namely: errors when surveying prospective customers and errors when calculating the nominal collateral, and external factors (derived from prospective customers) which include elements of intentional actions by prospective customers and elements of dishonesty. the intention of the prospective customer.*

***Keywords: Application, Precautionary Principle, Murabahah.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu”. Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa semangat dan motivasi, dan sebagainya. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini beserta jajaran staf dan juga tenaga ahli didalamnya.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin berjaya dan EKSIS.
3. H. Romi Adetio Setiawan, MA.,Ph. D selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
4. Desi Isnaini, M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
6. Yenti Sumarni, MM, ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

7. Aan Shar, SE.M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
8. Yunida Een Friyanti, M.Si selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
9. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Aan Shar, SE.M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah mengajar, memberikan banyak ilmu dan bimbingan moral kepada penulis semasa dibangku perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Dosen penguji sidang Munasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
13. Staf dan Karyawan, FEBI, LPKK, LPM, UPB dan perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu selama saya menjadi mahasiswa di UINFAS Bengkulu ini.
14. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Adanya kekurangan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya kritik serta saran dari berbagai pihak. Namun, yang diharapkan penulis adalah kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Januari 2023  
Penulis

**Dea Ratna Sari**  
**NIM:1811140114**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	14
1 . Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	14

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	15
3. Informa Penelitian .....	15
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Bank Syariah .....	22
1. Pengertian Bank Syariah .....	22
2. Fungsi Utama Bank Syariah.....	22
B. Pembiayaan Murabahah.....	25
1. Pengertian Pembiayaan.....	25
2. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	28
C. Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ).....	31
1. Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ).....	33
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ).....	34
3. Prinsip Kehati-hatian (Prinsip 5C) .....	34
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdiri Bank Muamalat Indonesia .....	40
B. Visi Dan Misi Bank Muamalat.....	43

C. Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KC Bengkulu.....	43
D. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan Murabahah.....	44
E. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu .....	45

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil.....	46
1. Penerapan Prinsip Kehatian-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ) Pada Produk Pembiayaan Murabahah.....	46
2. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ).....	74
B. Pembahasan	
1. Penerapan Prinsip Kehatian-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ) Pada Produk Pembiayaan Murabahah. ....	77
2. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ).....	77

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Bukti Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 2: Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6: Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 7: Pedoman Wawancara
- Lampiran 8: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9: Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 10: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11: Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12: Surat Keterangan Lulus Plagiat
- Lampiran 13: Dokumentasi Foto Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah semakin marak, khususnya di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tidak terkecuali di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah yang cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah terletak dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yaitu prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah.

Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan nonsyariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan nonbank syariah sebagai kreditor dan debitur.<sup>1</sup> Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank

---

<sup>1</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm 43

konvensional. Salah satunya ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani dengan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerimaimbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW.<sup>2</sup> Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang di maksud dengan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak*. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.<sup>3</sup>

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Undang-undang perbank syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 29

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 31

syariah (BPRS).<sup>4</sup>Dalam fungsinya bank syariah menyalurkan dana pembiayaan kepadamasyarakat, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, karena fungsi bank tersebut yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan khususnya perbankansyariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko kredit macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut.<sup>5</sup>Salah satu pembiayaan yang di kenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang di kembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu, al-murabahah, al-istishna, dan as-salam. *Murabahah* adalah jenis pembiayaan yang paling sering di gunakan dalam dunia perbank syariah di dalam kegiatan usahanya.

---

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), Hlm 33

<sup>5</sup>Agus Mujiyono, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak”, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm 151.

Pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *murabahah* ini. pemberian pembiayaan *murabahah* pada prinsip syariah, bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan *murabahah* agar tidak terjadi adanya wanprestasi (kemacetan) atau pembiayaan *murabahah* bermasalah oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan nasabahpeminjam.<sup>6</sup>

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank dalam pemberian pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Menurut Nindio Pramono, bank wajib mempunyai keyakinan berarti bank wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan kredit atau

---

<sup>6</sup> Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah Di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 2, 2017, Hlm 159-172.

pembiayaan kepada nasabah debitur karena dana yang disalurkan melalui kredit atau pembiayaan tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menerapkan prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.<sup>7</sup>

Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan (*prudential banking*) merupakan prinsip yang penting dalam praktik dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.<sup>8</sup>

Menerapkan manajemen risiko pembiayaan berupa prinsip *prudential banking* (prinsip 5C) secara tepat, maka akan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Terlebih dengan situasi yang sedang terjadi, yaitu semakin rendahnya pendapatan masyarakat, maka peluang masyarakat

---

<sup>7</sup>Yusman Alim Djasmin Maku, “Penerapan Prinsip-prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 1, 2017, Hlm 40

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 127

mengajukan pembiayaan akan semakin banyak. Dengan adanya fenomena seperti itu, maka bank harus meminimalisir kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah di kenal dengan prinsip 5C, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (Modal), *collateral* (agunan), *condition of economy* (kondisi perekonomian).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak *Senior Relationship Manager* di Bank Muamalat KC Bengkulu yang bernama ibu Dian bahwa selama Bank Muamalat KC Bengkulu beroperasi dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, di bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kurang berjalan sesuai dengan prosedur yang ada terkadang pihak bank kurang teliti dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan. Sehingga ada beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan macet dan penyalahgunaan dana pembiayaan yang diberikan pihak bank. Contoh dari penyalahgunaan dana pembiayaan adalah “misalnya nasabah mengatakan bahwa dana yang ingin di pinjamkan digunakan untuk membeli bahan bangunan, sedangkan kenyataannya dana yang di pinjam digunakan untuk usaha lain.” Dari penjelasan diatas, guna menghindari resiko pembiayaan dengan akad murabahah,

maka Bank Muamalat wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar bisa menghindari risiko-risiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan dalam menganalisis dan menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah kepada nasabah.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa **“Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)”** untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* berupa prinsip 5C (*character, capacity, collateral dan condition of economy*) dan apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan Bank Muamalat di dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KC Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu?

2. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan Bank Muamalat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan Bank Muamalat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tersebut yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk meningkatkan pemahaman, menambah informasi, dan wawasan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C meliputi, (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*) dalam pembiayaan *murabahah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C meliputi, (*character,*

*capacity, capital, collateral dan condition of economy*) dalam pembiayaan murabahah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nasikhah (2015) yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang),” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian di KJKS Baitut Tamwil Pemalang, dan untuk mengetahui analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) guna meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS Baitut Tamwil Pemalang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang meliputi aspek batas maksimum pemberian kredit dan prinsip 6C dan 1S menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (*character, capacity, collateral*) dan 1S. Selain itu KJKS Baitut Tamwil Pemalang belum menerapkan sistem denda sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat kenaikan NPF dari tahun 2012-2015 meningkat

yang dilakukan pada bank syariah bukan Koperasi atau lembaga keuangan.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu oleh Dewi Meriasih (2019) dengan judul Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penilaian barang jaminan dalam upaya mendapatkan pembiayaan di PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan untuk mengatasi penurunan nilai barang jaminan dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian barang agunan dalam mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip *collateral* dan barang yang dijaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan cara untuk mengatasi penurunan nilai agunan yaitu dengan mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual<sup>10</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah yaitu, sama membahas tentang *collateral* sedangkan

---

<sup>9</sup>Zumrotun Nasikhah, Skripsi: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan” (Studi Kasus Di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang), (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

<sup>10</sup> Dewi Meriasih, Skripsi Sarjana: “Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu”, (Kota Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , 2019)

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian yang sekarang ini pembahasannya lebih luas (tidak hanya *collateral* saja).

Hamonangan, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol.4 No.2 2020.Sumber dari web/ situs jurnal cendikiawan Analisis Penerapan 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan analisis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Padang sidempuan menggunakan prinsip 5C, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank lain. Bedanya adalah pada pelaksanaan karena setiap Bank punya cara sendiri-sendiri untuk tahap analisa dan *screening*<sup>11</sup>.Perbedaannya adalah, jika penelitian terdahulu meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan secara menyeluruh, sedangkan penulis meneliti penerapan *prudential banking* pada pembiayaan akad *murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.

Siti Raesa Rizki P, Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol.6 No.1, Juni 2019.Sumber dari web/situs jurnal cendikiawan. Peran Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala Penerapan prinsip 5C sangat berpengaruh dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Hasil dari penerapan 5C tersebut nantinya akan ada pertimbangan dari pihak bank

---

<sup>11</sup> Hamonangan, "Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi", Jurnal Ilmiah MEA Vol. 4 No. 2, 2020.

tersebut terhadap calon nasabah yaitu pengajuan yang di setujui, pengajuan tidak di setujui, dan pengajuan di pertimbangkan. Penelitian terdahulu hasil dari penerapan prinsip 5C ada salah satunya yaitu dipertimbangkan karena diluar alasan dari prinsip 5C<sup>12</sup>. Sedangkan pada penelitian sekarang prinsip 5C memang benar-benar di tujukan berdasarkan kriteria penerapannya.

Penelitian terdahulu oleh Dewi Meriasih (2019) dengan judul Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penilaian barang jaminan dalam upaya mendapatkan pembiayaan di PT BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan untuk mengatasi penurunan nilai barang jaminan dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian barang agunan dalam mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip *collateral* dan barang yang di jaminkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan cara untuk mengatasi penurunan nilai agunan yaitu dengan mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah

---

<sup>12</sup> Siti Raesa Rizki P, “*Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*”, Vol. 6 No.1, 2019.

yaitu, sama membahas tentang *collateral*<sup>13</sup>. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian yang sekarang ini pembahasannya lebih luas (tidak hanya *collateral* saja).

Jurnal nasional atas nama Etty Mulyati dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kredit yang dikeluarkan bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaan setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, baik secara internal maupun secara eksternal. Implementasi prinsip kehati-hatian secara internal bagi SDM bank adalah dengan menerapkan

prinsip manajemen risiko pada pemberian kredit dengan menganalisis prinsip 5C. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit perbankan serta kendala dalam menerapkan manajemen risiko. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dengan menganalisa prinsip 5C<sup>14</sup>. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Dewi Meriasih, Skripsi Sarjana: “Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu”, (Kota Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)

<sup>14</sup> Etty Mulyati, “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, Jurnal EMBA, Volume 1 Nomor 1 (2018).

perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian hanya berfokus pada pembiayaan *murabahah*.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sistem penelitian yang melahirkan data deskriptif yang berupa rangkaian kata-kata yang didapat dari informan yang diamati baik secara tertulis maupun lisan<sup>15</sup>. Penelitian ini menganalisa, menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai fenomena yang ada secara terstruktur dan sistematis pada pendeskripsiannya. Datanya berupa kata-kata baik secara lisan maupun tertulis dari informan penelitian.

#### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara intensif mengenal latar belakang kondisi dan interaksi saat ini dengan interaksi saat ini dengan interaksi lingkungan

---

<sup>15</sup> S. Margo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm 105

lembaga, masyarakat, individu maupun kelompok<sup>16</sup>. Penelitian dilakukan di Bank Muamalat KC Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui dengan menganalisa bagaimana penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, colleteral dan condition of economy* pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat KC Bengkulu dan apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

- a. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Juli Oktober hingga selesai.
- b. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Muamalat KC Bengkulu. Bank Muamalat KC Bengkulu bertempat di Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati, Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Bank MuamalatKC Bengkulu termasuk salah satu bank syariah yang ada di Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini, yaitu objek penelitian yang memberikan sumbangan informasi mengenai fenomena yang akan diteliti dilokasi penelitian

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988), Hlm 22

dilaksanakan. Teknik pengambilan *sample* menggunakan *purposive sampling* berdasarkan tujuan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sample* sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu nasabah produk pembiayaan *murabahah* dan pegawai Bank Muamalat KC Bengkulu. Dengan jumlah *sample* 10 informan kriteria yang menjadi informan penelitian adalah :

1. Dian Novera selaku *Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu
2. Diah Permata Sari selaku *Costumer Servis* Bank Muamalat KC Bengkulu
3. Meki junaidi selaku *Branch Sales Suport*
4. Nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.

Alasan peneliti menetapkan kriteria informan tersebut karena Dian Novera selaku *Relationship Manager*, yang bertugas pada target pendanaan yang ditetapkan memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan untuk mencari nasabah. Dan telah bekerja lebih dari dua tahun di Bank Muamalat KC Bengkulu . Diah Permata Sari selaku *Costumer Servis* yang bertugas

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metideologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* cet 21, (Bandung: Alfabeta,2014) Hlm 413

memperkenalkan dan menawarkan produk, dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah. Dan telah bekerja lebih dari dua tahun di Bank Muamalat KC Bengkulu. Meki junaidi selaku *Branch Sales Suport* di Bank Muamalat KC Bengkulu yang telah bekerja lebih dari dua tahun. Dan nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu lebih dari satu tahun.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data yaitu :

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer dari penelitian terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan Bank Muamalat KC Bengkulu.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui kajian teori, data profil Bank Muamalat KC Bengkulu, data penelitian yang didapatkan dari sumber ke dua seperti jurnal, buku, skripsi dan data dokumentasi.

b. Teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Yaitu serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau subjek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu fenomena atau perilaku. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung kepada lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan bertanya kepada responden, kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung sehingga memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang diperlukan peneliti guna mencapai tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Adalah ditunjukan untuk memperoleh data-data maupun literturnya, dokumen ini meliputi gambaran atau tulisan-tulisan dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Miles and Huberman*. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah – langkah analisis sebagai berikut :

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan cara yang dipakai peneliti untuk menganalisa data penelitian dengan memperjelas, mempertajam, sehingga data yang diperoleh lebih spesifik dengan mempertajam untuk ditarik kesimpulan akhir.

b. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan cara peneliti untuk menggambarkan data dalam rangkaian informasi yang memberikan kemungkinan pada peneliti untuk memahami dan menyimpulkan secara sistematis dan terstruktur.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap-tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah

dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan<sup>18</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan :** Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian penting dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Teori :**Uraian umum tentang prinsip kehati-hatian yang terdiri dari pengertian beserta undang-undang tentang prinsip kehati-hatian, asas 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*)beserta pembahasannya, dan pembiayaan murabahah beserta pembahasannya.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian :** merupakan gambaran umum Bank Muamalat KC Bengkulu

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodeologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* cet 21, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 412

yang berisikan tentang sejarah berdirinya Bank Muamalat , struktur organisasi, serta visi dan misi.

**Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan :** menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 5C dalam pembiayaan *Murabahah*.

**Bab V Kesimpulan :** Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian bank syariah

Perbankan syariah menurut Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang lebih mendahului konsep ibadah dan hubungan peminjam tidak mampu melunasi, sehingga tidak ada konsep denda dalam sistem perbankan syariah. Namun, jika hal tersebut dilakukan karena unsur kesengajaan maka diperbolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengambil ganti rugi, nominalnya pun tidak dapat ditentukan diawal karena nilainya dihitung berdasarkan kerugian riil.<sup>2</sup>

##### 2. Fungsi utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), Hlm 39

<sup>2</sup>Setiawan, Romi Adetio, "Why an Interest-Free Economy Was Instituted From Early Religious Zeal". *Australian Journal Of Islamic Studies*. Vol. 6 No 2 (2021)

membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh

bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.<sup>3</sup>

c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan yang cepat dan akurat. Harapan

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 39-41

nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya.<sup>4</sup>

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna berdasarkan pada

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 43

prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>5</sup>

Pembiayaan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha/*partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 106

diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibnya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.<sup>6</sup>

Adapun fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 107

kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lainnya yang membutuhkan dana.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Dalam perbankan, *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>8</sup>

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 108

<sup>8</sup> Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 79

saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>9</sup>

*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.

a. Rukun Murabahah

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytari*)
- 3) Objek Jual Beli (*mabi'*)
- 4) Harga (*tsaman*)
- 5) Ijab dan Qabul (*shighah*)

b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 138

- 2) bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.<sup>10</sup>

c. Jaminan dalam murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* di bolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Asmi, Skripsi: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BNI Syariah Mikro Masamba” (Palopo: IAIN, 2019) Hlm 23

<sup>11</sup> Asmi, Skripsi: “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BNI Syariah Mikro Masamba” (Palopo: IAIN, 2019) Hlm 23

### C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya<sup>12</sup>.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabah yang layak diberi pembiayaan. Sedangkan menurut Munir Fuady kehati-hatian adalah suatu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian pembiayaan disamping sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian dari seluruh kegiatan perbankan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 22

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm 20.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan iktikad baik<sup>14</sup>.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung intern meliputi karakter pejabat yang baik dalam membimbing dan membantu pekerja yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian. Sedangkan faktor pendukung ekstern adalah karakter nasabah.

b. Faktor penghambat

- 1) Faktor *intern* berasal dari pihak bank.
- 2) Faktor *ekstern* (berasal dari nasabah)
  - a) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah
  - b) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

---

<sup>14</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm 342

- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

#### 1. Tujuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

- a. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bank Indonesia untuk mengatur prinsip kehati-hatian bagi usaha bank dengan menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tersebut, dijelaskan pula bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia), Hlm 342

## 2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian

*Prudential* sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maidah (5): 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
أَنْ يَفْتِنُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْهُ فَاعْلَمْ  
أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَأَنْ يَكْفُرَ مِنْ  
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

## 3. Prinsip Kehati-hatian (prinsip 5C)

Secara umum, prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C (*character, capacity, capital,*

*condition of Economy, collateral*). Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.

#### 1) *Character*

Menggambarkan watak, sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh upaya sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Verifikasi data dengan melakukan interview.
- c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
- d. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

#### 2) *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur

kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b. Pendekatan pendidikan, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan.
- d. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.

### 3) *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perludilakukan analisis yang lebih

mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pengajaran kembali.

Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen owner equity, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

- a. Calon nasabah adalah perusahaan, jika calon nasabah adalah perusahaan maka pihak bank akan melihat struktur modalnya untuk melihat perbandingan antara hutang dan modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah maka hal itu sebagai bukti kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
- b. Calon nasabah adalah perorangan, Jika calon nasabah adalah perorangan maka pihak bank akan melihat uang muka yang dibayarkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan maka dapat meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan

yang disalurkan kemungkinan lancar atau tidak mengalami kemacetan.

#### 4) *Collateral*

Merupakan agunanyang diberikan calon nasabah atas pembiayaandiajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabahtidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yangmelebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijaminpembiyaannya oleh pihak tertentu.

Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.


#### 5) *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Sepertiperaturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan

berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan international terutama yang berhubungan dengan sector usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar.<sup>16</sup>

Penerapan terhadap *condition of economy* dapat ditinjau dari segi:

- a. Pemasaran kebutuhan
- b. Daya beli masyarakat.
- c. Tersedianya bahan baku.
- d. Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.



---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 125

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia<sup>1</sup>.

Selain itu produk bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet*

---

<sup>1</sup><http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> , pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

*banking, mobile banking, ATM dancash management.* Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah<sup>2</sup>.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional<sup>3</sup>.

Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)<sup>4</sup>.

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik

---

<sup>2</sup><http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

<sup>3</sup>[www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

<sup>4</sup>[www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

dan meraih pertumbuhan jangka panjang, dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”<sup>5</sup>.

Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telpon : (0736) 348111

Website : [www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

Jenis Usaha : Perbankan Syariah<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>[www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup>[www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

## **B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia**

### **1. Visi**

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional

### **2. Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan<sup>7</sup>.

## **C. Pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat KC Bengkulu**

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu

Dalam menjalankan usaha penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah*, Bank Muamalat KC Bengkulu memiliki dua jenis jual beli *murabahah* yang di tawarkan kepada calon

---

<sup>7</sup><https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi/bank-muamalat-kc-bengkulu> pada hari rabu, tanggal 03 agustus 2022, pukul 09.00 WIB

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yaitu *murabahah* dengan tunai dan *murabahah* dengan cicilan. Akan tetapi peneliti hanya berfokus sejauh mana Bank Muamalat KC Bengkulu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah agar pembiayaan yang diberikan berjalan dengan lancar (tidak macet) dan terhindar dari risiko-risiko pembiayaan.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan yang dimana tingkat peminatnya tinggi atau salah satu pembiayaan yang jumlah nasabahnya relatif banyak dibandingkan dengan pembiayaan kategori lain. Dari kondisi tersebut, Bank Muamalat KC Bengkulu diharuskan bersikap hati-hati dalam memilih calon nasabah agar kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan timbul dapat dihindari.

#### **D. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan *Murabahah***

1. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
2. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/ belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta.
3. Pembiayaan di cover dengan asuransi jiwa.
4. Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.
5. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
6. Melengkapi persyaratan administrasi seperti formulir permohonan pembiayaan, fotocopy KTP, KK, surat


nikah (jika sudah menikah), fotocopy rekening buku tabungan 3 bulan terakhir, dan laporan keuangan atau laporan usaha (wiraswasta) dan asli slip gaji (untuk pegawai).

7. Foto calon nasabah (ukuran 4x6)

8. Fotocopy sertifikat agunan<sup>8</sup>

### E. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu

Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu



<sup>8</sup>Wawancara pada hari rabu, tanggal 3 agustus 2022, pukul 09.00

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dengan Menggunakan Asas 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior*

*Relationship Manager* dijelaskan:

Bank Muamalat KC Bengkulu memiliki produk-produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah<sup>1</sup>.

Hasil wawancara dengan Meki Junaidi *Brace Sales Support* Bank Muamalat KC Bengkulu mengenai prinsip kehati-hatian menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan fungsi dalam penyaluran pembiayaan yaitu prinsip untuk melindungi pembiayaandari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui indentitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi calon *customer*. Dalam memberikan pembiayaan kami

---

<sup>1</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 agustus pukul 09.00

menerapkan prinsip 5C guna untuk menganalisis kelayakan pembiayaan tersebut yang terdiri dari *character, capacity, collateral, condition of economi*, dan *capital*. Prinsip 5C bagi saya itu penting dan saya pribadi selalu menghimbau rekan-rekan *marketing* untuk sebisa mungkin menganalisis calon nasabah dengan prinsip 5C. Karena dengan prinsip 5C kita dapat mengetahui kondisi usaha yang dilakukan, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan, dan lain - lain. Selain itu juga untuk menggali informasi dari masyarakat sekitar dan melihat sejarah pembayaran yang dilakukan oleh calon nasabah jika sudah pernah melakukan pembiaya.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan Novi Erika Puspita Sari selaku nasabah, menurut saya penerapan prinsip 5C yang ditetapkan Bank Muamalat KC Bengkulu baik, karena dengan penerapan prinsip tersebut nasabah akan dapat mengembalikan dana pinjaman sehingga Bank Muamalat KC Bengkulu sebagai pemberi pinjaman akan dapat memajukan usahanya dan disisi lain nasabah dapat mengajukan pinjaman kembali untuk waktu dimasa mendatang<sup>3</sup>.

Dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dibank untuk meminimalisir segala risiko yang bisa saja terjadi agar pihak bank tidak mengalami permasalahan dilingkup pembiayaan. Ada cara yang

---

<sup>2</sup>Meki Junaidi, wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>3</sup> Novi Erika Puspita Sari, Wawancara Senin 28 November pukul 15.00

dilakukan dalam penerapan manajemen risiko, yaitu: Identifikasi, yang memiliki beberapa langkah yang ditempuh oleh bank yang bersinggungan langsung dengan kondisi dari nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* agar pihak bank lebih awal mengetahui permasalahan yang akan terjadi, dan pengendalian, didalam pengendalian terfokus bagaimana cara risiko pembiayaan yang terdapat diawal bisa diminimalisir dengan cara pelatihan kepada marketing agar dalam mencari nasabah sesuai dengan analisis risiko pembiayaan, hal ini dilakukan agar risiko pembiayaan yang ada karena angsuran macet bahkan terhenti dapat diminimalisir. Jika pun adanya permasalahan kredit yang macet, pihak bank akan memberi solusi kepada nasabah agar usaha perekonomiannya tetap berjalan dengan baik.

Berikut langkah-langkah prosedur pembiayaan berdasarkan penjelasan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu :

1. Menawarkan produk kepada nasabah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat KC Bengkulu yang dilengkapi dengan FAP(Fomulir Aplikas Pembiayaan) sekaligus mengisi aplikasi tentang asuransi untuk memback-up nasabah.
3. Kelengkapan Profil Nasabah : WNI, Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK), Usia


Maksimal 21 Tahun, memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan.

4. Kelengkapan Dokumen Usaha/Kerja: KTP atau Paspor, Slip Gaji dan Surat Keterangan Penghasilan, NPWP Pribadi, Fotokopi rekening tabungan, Rekening giro 3 bulan terakhir, PBB, Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi izin praktik/usaha bagi profesional (dokter, lawyer, konsultan, auditr dan lainnya), rekap penghasilan perbulan.
5. Barang/kebutuhan nasabah, dijelaskan spesifikasinya secara mendetail kepada Bank Muamalat KC Bengkulu dan selanjutnya Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, seperti: legalitas usaha, TDP, SIUP, SKDP.
6. Setelah melakukan mitigasi jaminan dan mengumpulkan data usaha, Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan analisis 5C. Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan BI Checking untuk mengetahui bahwa debitur/nasabah tersebut tidak mempunyai tanggungan di bank lain. Jika debitur/nasabah terbukti mempunyai tanggungan di bank lain maka pembiayaan tersebut tidak bisa diteruskan (tidak layak) karena akan mengurangi pelunasan pembiayaan nantinya.
7. Jika data dan jaminan dari nasabah memenuhi kriteria/syarat maka permohonan tersebut diajukan

kekomite pembiayaan, kelengkapan disusundan dimintai persetujuan oleh komite.

8. Akad pembiayaan *Murabahah*.
9. Administrasi pembiayaan, mengecek kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan. Seperti: KTP, IMB/ pajak bangunan.
10. Pencairan dana<sup>4</sup>.

Hasil wawancara oleh Dian Novera selaku pihak *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan perorangan saja. Berikut adalah jumlah data pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam periode tahun 2020 s/d 2022<sup>5</sup>.



---

<sup>4</sup> Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>5</sup> Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

Tabel 4.1

Jumlah data nasabah dalam produk pembiayaan *murabahah* di  
Bank Muamalat KC Bengkulu

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah</b>
2020	150
2021	100
2022	260
<b>Total Jumlah</b>	<b>510</b>

Periode Tahun 2020s/d 2022

Sumber : Data pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat KC  
Bengkulu.

Tabel 4.2

Nama-nama Informan

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Dian Novera	<i>Senior Relationship Manager</i>
2.	Meki Junaidi	<i>Brace Sales Suport</i>
3.	Diah Permata Sari	<i>Costumer Service</i>
4.	Yansori	Pedagang
5.	Novi Erika	Swasta
6.	Witanto	Pedagang
7.	Selvianan	Pedagang
8.	Iis Rodiah	Swasta

9.	Endang Atmajaya	Swasta
10.	Rosi Yola Sari	Pedagang

Penerapan prinsip kehati-hatian Bank Muamalat KC Bengkulu menganalisa calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi:

1. Analisa *Character* ( penilaian watak / keribadian )

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Novera selaku pihak *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu adalah sebagai berikut:

Wawancara oleh Dian Novera selaku pihak *Senior Relationship Manager* di Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan untuk penilaian *character* yang pertama kali dilakukan yaitu pengecekan SID atau Sistem Informasi Debitur terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui profil nasabah dan untuk mengetahui hubungannya dengan bank. Apabila di SID tercatat tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah dan masuk dalam kategori lancar maka dapat dipastikan calon nasabah tersebut juga akan lancar pembayarannya. Dijelaskan juga menurutnya untuk menilai karakter seseorang yang tidak dikenal, butuh waktu yang sangat lama agar bisa mengetahui secara mendalam mengenai watak calon nasabah tersebut, apalagi yang menilai bukan orang yang mempunyai banyak pengalaman dibidang psikologi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

Hasil wawancara selanjutnya dengan Dian Novera selaku pihak *Senior Relationship Manager* menjelaskan, yang paling diutamakan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* yaitu *character*. Jadi *character* nasabah ini tidak bisa kita temui dalam sekali pertemuan atau sekali wawancara. Kita bisa menggali informasi *character* dari orang sekitar, orang terdekat dengan calon debitur. Setiap nasabah *character*nya berbeda-beda. Jadi untuk menganalisis calon debitur harus menggali informasi dari berbagai sumber. Jadi apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu *chararter* maka pembiayaan tidak bisa diajukan<sup>7</sup>.

Hasil wawancara dengan Diah Permata Sari selaku *Customer Servis Bank Muamalat KC Bengkulu* menjelaskan, didalam penilaian karakter calon nasabah ini pihak bank dalam hal ini harus mampu menilai karakter calon nasabah pembiayaan tersebut secara personal yaitu dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dalam berkomunikasi dengannya. Dan yang harus diperhatikan juga adalah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pinjaman ditempat lain. Dapat pula menilai karakter dari nasabah tersebut dari setiap pertemuan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga dapat melalui data dari saudara nasabah

---

<sup>7</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

atau orang yang dekat dengan nasabah tersebut guna mengetahui lebih jauh tentang karakter nasabah tersebut<sup>8</sup>.

Wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya kerana dengan perlakuan yang jujur maka akan mampu membayar kembali dana pinjaman secara jujur. Menyangkut kelancaran pembayaran tagihan kepada pihak bank sangat penting kerana penilaian karakter tepat waktu akan menambah kepercayaan dari pihak bank<sup>9</sup>.

Wawancara dengan Selviana selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian karakter dilihat dari latar belakang debitur itu sendiri berupa kemampuan dalam membayar kewajiban debitur, baik dari segi pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal<sup>10</sup>.

Hasil wawancara dengan Yansori selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian karakter calon nasabah tersebut secara personal dalam artian mampu mengetahui karakter calon nasabah dalam berkomunikasi. Dan yang harus diperhatikan juga adalah apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pinjaman ditempat lain. Jika calon nasabah tersebut tidak memiliki pinjaman ditempat lain

---

<sup>8</sup>Diah Permata Sari, Wawancara Senin 24 Oktober Pukul 10.00

<sup>9</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>10</sup> Selviana, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

maka pihak bank dapat melanjutkan proses pembiayaan selanjutnya<sup>11</sup>.

Hasil wawancara dengan Witanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya menilai karakter calon nasabah tersebut dari setiap pertemuan yang dilakukan pihak bank kepada calon nasabah berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga dapat melalui data dari saudara calon nasabah atau orang yang dekat dengan calon nasabah guna mengetahui lebih jauh tentang karakter calon nasabah tersebut<sup>12</sup>.

Hasil wawancara dengan Iis Rodiah selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian karakter calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan penilaian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana itikad baik atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karakter tersebut bisa dilihat baik atau tidak dapat dilihat dari hasil verifikasi keluarga, teman, dan tetangga tempat tinggal calon nasabah<sup>13</sup>.

Hasil wawancara dengan Endang Atmajaya selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian karakter calon nasabah, sangatlah penting untuk mengetahui watak/sifat seseorang. Melihat watak calon nasabah apakah

---

<sup>11</sup> Yansori, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>12</sup> Witanto, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>13</sup> Iis Rodiah, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

calon nasabah layak diberikan pembiayaan ataupun tidak karena salah satu keberhasilan dalam pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik calon nasabah<sup>14</sup>.

Hasil wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian karakter terhadap calon nasabah melalui tatap muka langsung dengan pihak bank mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui langsung karakter dari calon nasabah. Karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku calon nasabah dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan tempat calon nasabah tinggal terlihat dari sikap diwawancarai oleh pihak bank<sup>15</sup>.

Bapak Meki Junaidi Selaku *Branch Sales Suport* menjelaskan agar dapat mempermudah pihak bank dalam menilai *character* nasabah ada beberapa tahap dalam menganalisa aspek *character* calon nasabah, yaitu :

- a. Personal *Checking*, mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut seorang *marketing* sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh pihak *marketing*.

---

<sup>14</sup> Endang Atmajaya, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>15</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

- b. *Check Lingkungan*, menanyakan calon nasabah terhadap tetangga, relasi kerja, karyawan, dan perangkat desa tentang perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.
- c. Sistem Informasi Debitur (SID), melihat histori calon nasabah di dunia perbankan apakah calon nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui calon nasabah mempunyai masalah dengan bank lain di masa lalu atau tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukannya<sup>16</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu dalam mengetahui karakter atau watak seseorang calon nasabah, secara pribadi mewawancarai calon nasabah untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk pemberian pembiayaan atau tidak. Dengan mmeinta informasi tentang latar belakang dan situasi pribadi. Bank selanjutnya akan mewawancarai tetangga calon nasabah tentang perilaku mereka untuk melakukan survei langsung kedaerah tersebut untuk mempelajari lebih lanjut karakternya. Selain itu, Bank Muamalat KC Bengkulu melihat riwayat perbankan calon nasabah untuk

---

<sup>16</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

mengetahui apakah mereka pernah bermasalah dengan bank atau mendapatkan pembiayaan dari bank lain. Dengan ini, bank dapat mempelajari lebih lanjut tentang karakter calon nasabah.

## 2. *Capacity*/Kemampuan

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Bank muamalat KC Bengkulu berikut hasil penelitian: Dalam penilaian *capacity* kami melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah. Kemudian melakukan penilaian terhadap *capacity*. *Capacity* ini sebagai *first way out* atau jalan keluar utama dalam pembiayaan. Jika *cash flow* nya bagus pasti calon nasabah tersebut mampu membayar angsuran pembiayaan. Tetapi jika penilaian *cash flow* nya buruk maka calon nasabah tersebut tidak akan mampu untuk membayar pembiayaan<sup>17</sup>.

Hasil wawancara dengan Meki Junaidi *Branch Sales Support* dia menjelaskan *capacity* bisa dilihat dari kemampuan nasabah untuk mengembalikan atau membayar hutangnya. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Jadi untuk menganalisis *capacity* yaitu jika dia seorang pengusaha kita lihat perkembangan usahanya, apakah usahanya makin berkembang atau biasa-biasa saja. Apabila

---

<sup>17</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

calon nasabah tidak memenuhi prinsip tersebut yaitu *capacity* maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diberikan<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan Yansori selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya *capacity* kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis untuk menjalankan usahanya. Apabila usaha berjalan dengan baik maka keuntungan debitur ikut baik. Maka dengan demikian pembayaran dana kredit akan berjalan baik<sup>19</sup>.

Hasil wawancara dengan Witanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penerapan *capacity* kepada semua calon nasabah dengan melihat arus kas/keuntungan. Karena dengan keuntungan yang baik maka dapat mengembalikan dana pinjaman kepada pihak bank<sup>20</sup>.

Hasil wawancara dengan Selviana selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dengan melihat aset yang dimiliki calon nasabah tidak melebihi hutang pinjaman, karena dengan jumlah pinjaman yang tidak lebih besar dari aset yang dimiliki dapat dilihat bahwa akan mampu membayar kembali pinjaman tersebut<sup>21</sup>.

Hasil wawancara dengan Iis Rodiah selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capacity* dilihat dari pemasaran produk usaha itu sangat penting dalam

---

<sup>18</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>19</sup> Yansori, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>20</sup> Witanto, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>21</sup> Selviana, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

keberlangsungan suatu usaha, karena dengan pemasaran yang baik maka keuntungan juga akan baik, artinya jika dari segi pemasaran produk usaha yang baik akan mampu mengembalikan dana pinjaman<sup>22</sup>.

Hasil wawancara dengan Diah Permata Sari selaku *costumer servis* Bank Muamalat KC Bengkulu menurutnya *capacity* kemampuan calon nasabah mengembalikan pinjaman pembiayaan yang diambil. Dilihat juga dari kemampuan ekonomi calon nasabah yaitu apakah calon nasabah memiliki banyak yang dibiayai. Karena penilaian ini untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya<sup>23</sup>.

Hasil wawancara dengan Novi Erika Puspita Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capacity* dapat dilihat dari terkait besar kecilnya dana yang akan diberikan kepada para nasabah dengan mempertimbangkan dan melihat kelayakan usaha calon nasabah (dilihat dari tempat usahanya, rumah, dan dari tanggungan ekonominya). Pihak bank wajib *mensurvei* terlebih dahulu, *survei* ini diperlukan untuk mmengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung apakah usaha yang akan dijalankan memungkinkan

---

<sup>22</sup> Iis Rodiah, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>23</sup> Diah Permata Sari, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

diberikan jumlah pembiayaan yang diajukan, dikurangi, ataupun permohonan ditolak<sup>24</sup>.

Hasil wawancara dengan Endang Atmajaya selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capacity* biasanya pihak bank menilai perkembangan usaha calon nasabah apakah terjadi penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu minimal usaha yang mengajukan pembiayaan adalah telah berjalan selama 1 tahun<sup>25</sup>.

Hasil wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya pihak bank memastikan jika calon nasabah sudah mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian pembiayaan. Jika berhubungan dengan hukum maka pihak bank harus memastikan dengan teliti seperti memeriksa berkas-berkas yang diserahkan calon nasabah<sup>26</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam melihat kemampuan nasabah dengan cara menetapkan penilaian dengan cara pihak bank melakukan *survei* kelokasi usaha calon nasabah untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha, berkembang dengan baik atau biasa-biasa saja. Kemudian pihak bank melihat keuntungan dari

---

<sup>24</sup> Novi Erika Puspita Sari, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>25</sup> Endang Atmajaya, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

<sup>26</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara Senin 28 November Pukul 15.00

usaha calon nasabah karena jika keuntungan baik maka pihak bank menganggap bahwa calon nasabah bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Kemudian pihak bank menetapkan minimal waktu usaha calon nasabah berjalan selama 1 tahun. Dengan demikian jika calon nasabah telah memenuhi penerapan yang diberikan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu maka pemberian pembiayaan bisa dilanjutkan.

### 3. *Capital*

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* menjelaskan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menilai *capital* ada beberapa cara seperti melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimiliki, yaitu dengan menanyakan modal, hak kepemilikan tempat usaha dan sudah berapa lama usaha tersebut. Tujuan dari penilaian yaitu untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah, apakah sudah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan. Apabila modal yang telah dimiliki tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan, maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali jumlah pembiayaan tersebut, dan akan mengkaji ulang. Jika tidak sesuai maka kami akan menurunkan plafon pembiayaan tersebut yang disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

Hasil wawancara oleh Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* penilaian pada modal yang dimiliki calon nasabah penerapannya saya melihat dari sisi usaha nasabah, dan tidak mendalam dalam menganalisis hanya sekilas saja. Karena apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan saya biasanya melihat slip gaji. Kami pihak bank mempertimbangkan berapa gaji calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil, selanjutnya akan dianalisis.<sup>28</sup>

Hasil wawancara dengan Diah Permata Sari selaku *costumer servis* Bank Muamalat KC Bengkulu menurutnya dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tidak bisa 100% diberikan. Karena pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon nasabah tersebut menyediakan modalnya sendiri. Jadi dari calon nasabah tersebut, pihak bank bisa tahu bagaimana kemampuan modal untuk kedepannya.<sup>29</sup>

Hasil wawancara dengan Novi Erika Puspita Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capital* calon nasabah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon nasabah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk meneliti modal yang dimiliki calon

---

<sup>28</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>29</sup> Diah Permata Sari, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

nasabah dan sejauh mana kemampuan modal sendiri dari calon nasabah dalam memperoleh keuntungan<sup>30</sup>.

Hasil wawancara dengan Yansori selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian dalam segi kepemilikan tempat usaha merupakan modal untuk keberlangsungan usaha. Karena merupakan milik sendiri tanpa harus membayar sewa, dalam hal ini calon nasabah dapat mengembalikan dana pinjaman pembiayaan<sup>31</sup>.

Hasil wawancara dengan Witanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capital* dalam segi dana awal membuka usaha tidak sangat diperlukan untuk membeli segala keperluan usaha. Arinya dana awal membuka usaha dengan dana milik sendiri bukan pinjaman atau milik orang lain dan demikian akan mampu mengembalikan dana pinjaman<sup>32</sup>.

Hasil wawancara dengan Selviana selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dapat dilihat dari SDM yang mendukung dalam kelangsungan usaha berupa tenaga kerja dan peralatan yang memadai. Dengan SDM yang baik akan membantu kemajuan suatu usaha, karena dapat dilihat

---

<sup>30</sup> Novi Erika Puspita Sari, Wawancara 29 November Pukul 10.00

<sup>31</sup> Yansori, Wawancara 29 November Pukul 10.00

<sup>32</sup> Witanto, Wawancara 29 November Pukul 10.00

apabila SDM baik maka akan mampu membayar dana pinjaman<sup>33</sup>.

Hasil wawancara dengan Iis Rodiah selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya *capital* dilihat jika calon nasabah adalah perusahaan maka pihak bank akan melihat struktur modalnya untuk melihat perbandingan antara hutang dan modal yang dimiliki. Semakin besar modal calon nasabah maka hal itu sebagai bukti kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya<sup>34</sup>.

Hasil wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian *capital* dilihat dari jika calon nasabah adalah perorangan maka pihak bank akan melihat uang muka yang dibayarkan. Semakin besar uang muka dibayarkan maka dapat meyakinkan pihak bank bahwa pembiayaan yang disalurkan kemungkinan lancar atau tidak mengalami kemacetan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan *capital* ada beberapa cara seperti melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimiliki calon nasabah. Yaitu dengan menanyakan modal awal, hak kepemilikan tempat usaha atau sewa dan sudah berapa lama usaha tersebut berjalan. Dari situlah pihak bank dapat

---

<sup>33</sup> Selviana, Wawancara 29 November Pukul 10.00

<sup>34</sup> Iis Rodiah, Wawancara 29 November Pukul 10.00

<sup>35</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara 29 November Pukul 10.00

mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada calon nasabah tersebut. Dengan demikian jika calon nasabah telah memenuhi ketentuan dari pihak bank maka pemberian pembiayaan bisa dilanjutkan.

#### 4. *Condition Of Economy*

Hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* Bank Muamalat KC Bengkulu berikut hasil penelitian. Kami akan menanyakan bagaimana strategi pemasaran usaha calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelebihan dari usaha calon nasabah. Daya beli masyarakat, daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dijual calon nasabah. Daya beli masyarakat bisa meningkat atau menurun tergantung tingkat pendapatan, harga barang ataupun kebutuhan masyarakat. Pihak bank memperhatikan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual nasabah apakah tinggi atau rendah. Jika daya beli masyarakat tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat juga tinggi sehingga bisa membayar kewajiban pembiayaan dengan lancar. Tersedianya bahan baku, pihak bank memperhatikan tersedianya bahan baku yang dimiliki calon nasabah karena bahan baku tersebut akan dimasukkan kedalam laporan keuangan calon nasabah. Peraturan pemerintah, pihak Bank Muamalat KC Bengkulu akan memperhatikan apakah usaha calon nasabah bertentangan dengan peraturan pemerintah

termasuk usaha yang legal atau ilegal. Jika usaha tersebut ilegal, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko<sup>36</sup>.

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Untuk penilaian *condition* kami melihat dampak kondisiekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan kami akan mempertimbangkan dan memperkirakanya. Untuk melihat *condition* yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya.<sup>37</sup>”

Hasil wawancara dengan Diah Permatasari selaku *Costumer Service* menjelaskan *condition* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank Muamalat KC Bengkulu perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang<sup>38</sup>.

Hasil wawancara dengan Yansori selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dilihat dari usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar agar berjalan baik dan mudah untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Karena

---

<sup>36</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>37</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu Agustus pukul 09.00

<sup>38</sup>Diah Permata Sari, Wawancara Senin 24 Oktober Pukul 10.00

dengan demikian dapat dilihat apakah mampu membayar pinjaman atau tidak, tenggang waktu untuk pembayaran dana pinjaman<sup>39</sup>.

Hasil wawancara dengan Novi Erika Puspita Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dapat dilihat dari lokasi usaha sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Apabila terkena pada daerah yang rawan bencana seperti banjir, maka akan menyulitkan nantinya bahkan menimbulkan kerugian apabila terjadi bencana. Karena dengan begitu pihak bank tidak ingin ada kejadian bencana yang nantinya akan menyebabkan tenggang waktu pembayaran<sup>40</sup>.

Hasil wawancara dengan Witanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dapat dilihat dari usaha diterima dan menguasai pasar dalam persaingan dengan yang lain. Menjalankan usaha harus bisa bersaing dengan yang lain dan diterima oleh masyarakat. Karena dapat diketahui apabila diterima dan menguasai itu berarti pinjaman akan dapat dikembalikan<sup>41</sup>.

Hasil wawancara dengan Selviana selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya pihak bank akan menanyakan bagaimana strategi pemasaran usaha calon

---

<sup>39</sup> Yansori, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>40</sup> Novi Erika Puspita Sari, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>41</sup> Witanto, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

nasabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelebihan dari usaha calon nasabah<sup>42</sup>.

Hasil wawancara dengan Iis Rodiah selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya pihak memperhatikan tersedianya bahan baku yang dimiliki calon nasabah karena bahan baku tersebut akan dimasukkan kedalam laporan keuangan calon nasabah<sup>43</sup>.

Hasil wawancara dengan Endang Atmajaya selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya pihak bank memperhatikan apakah usaha calon nasabah bertentangan dengan peraturan pemerintah termasuk usaha yang legal atau illegal. Jika usaha tersebut illegal, maka pihak bank tidak ingin mengambil resiko<sup>44</sup>.

Hasil wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya pihak bank memperhatikan daya beli masyarakat untuk membeli produk yang dijual calon nasabah apakah tinggi atau rendah. Jika daya beli masyarakat tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat juga tinggi sehingga bisa membayar kewajiban pembiayaan dengan lancar<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Selviana, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>43</sup> Iis Rodiah, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>44</sup> Endang Atmajaya, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>45</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian *condition* pihak Bank Muamalat KC Bengkulu mereka menetapkan dengan cara menilai Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan akan mempertimbangkannya. Untuk melihat kondisinya pihak bank yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya, dan juga pihak Bank Muamalat KC Bengkulu menilai usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang legal atau ilegal. Jika usaha ilegal pihak bank tidak mau mengambil resiko dan membatalkan rencana pembiayaan.

##### 5. *Collateral*

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan : kami melakukan penilaian *collateral* dengan cara *cas collateral* yaitu nasabah membuka tabungan giro sebelum pembiayaan dicairkan guna mengantisipasi apabila calon nasabah mengalami kegagalan pembiayaan maka pihak bank langsung memotong tabungan nasabah untuk mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diberikan<sup>46</sup>.

Hasil wawancara dengan Meki Junaidi selaku *Branche Sales Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu menjelaskan

---

<sup>46</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

*collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah pembiayaan yang diajukan. Setiap calon nasabah harus diwajibkan memiliki jaminan jika melakukan pembiayaan. *collateral* atau jaminan merupakan hal yang penting bagi bank sebagai *safety* kalau terjadi pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan<sup>47</sup>.

Hasil wawancara dengan Diah Permata Sari selaku *costumer servis* Bank Muamalat KC Bengkulu menurutnya penilaian jaminan yang paling utama adalah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut. Karena tanpa adanya usaha calon nasabah yang berkelanjutan, maka bagaimana nantinya calon nasabah tersebut melakukan pelunasan terhadap pembiayaan dari pihak bank selain dari hasil usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah<sup>48</sup>.

Hasil wawancara dengan Yansori selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya jaminan yang diberikan calon nasabah bisa berupa benda bergerak seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat atau bangunan. Namun jaminan tersebut hanyalah tambahan karena agunan utama adalah usaha milik calon nasabah itu sendiri<sup>49</sup>.

Hasil wawancara dengan Novi Erika Puspita Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya jaminan dilihat bersifat mudah dicairkan kembali tanpa kerugian, karena

---

<sup>47</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus Pukul 09.00

<sup>48</sup> Diah Permata Sari, Wawancara Rabu 3 Agustus Pukul 09.00

<sup>49</sup> Yansori, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

dengan begitu dapat diketahui apa bila suatu saat terjadi kredit macet maka jaminan yang diberikan dapat dicairkan dengan mudah<sup>50</sup>.

Hasil wawancara dengan Witanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya jaminan yang bersifat jumlah nilai yang diberikan debitur kepada kreditur. Karena dari jaminan yang ada dapat diketahui nilai jaminan dan dapat mendorong calon nasabah untuk melakukan pembayaran kembali jaminan yang diberikan kepada pihak bank<sup>51</sup>.

Hasil wawancara dengan Selviana selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya dapat dilihat dari keaslian kepemilikan barang jaminan, apakah jaminan tersebut milik sendiri atau milik orang lain. Karena dapat diketahui apakah jaminan tersebut milik sendiri atau orang lain dan dengan begitu maka calon nasabah akan berusaha membayar kembali dana pinjaman kepada pihak bank<sup>52</sup>.

Hasil wawancara dengan Iis Rodiah selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya penilaian jaminan dalam hal ini calon nasabah tidak dapat mengembalikan pembayaran angsurannya, maka pihak bank dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Dalam hal ini pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan.

---

<sup>50</sup> Novi Erika Puspita Sari, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>51</sup> Witanto, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>52</sup> Selviana, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

Karena jaminan adalah jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran<sup>53</sup>.

Hasil wawancara dengan Rosi Yola Sari selaku nasabah pembiayaan *murabahah* menurutnya jaminan yang diberikan calon nasabah adalah kebanyakan calon nasabah menjaminkan sertifikat kepada pihak bank. Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian jaminan adalah bentuk jaminannya yaitu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank<sup>54</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu untuk melihat penilaian jaminan mereka menerapkannya dengan cara menetapkan jaminan utama adalah usaha calon nasabah itu sendiri, selain itu pihak bank juga menetapkan jaminan lain seperti kendaraan roda dua, bangunan atau jaminan berbentuk sertifikat. Jaminan yang ditetapkan pihak bank terhadap calon nasabah jaminan yang diberikan harus atas nama calon nasabah itu sendiri. Dan pihak bank mewajibkan calon nasabah membuka tabungan giro sebelum pembiayaan dicairkan. Dengan melihat jaminan tersebutlah pihak bank dapat memberikan pembiayaan tidak akan melebihi harga dari jaminan tersebut. Dengan demikian jika

---

<sup>53</sup> Iis Rodiah, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

<sup>54</sup> Rosi Yola Sari, Wawancara Selasa 29 November Pukul 10.00

calon nasabah dapat memenuhi ketentuan jaminan tersebut pihak bank dapat memberikan pembiayaan tersebut.

2. Kendala Dan Solusi Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Hasil wawancara dengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan hambatan yang sering terjadi pada bank Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Murabahah* itu biasanya ada dari faktor intern dan faktor ekstren<sup>55</sup>.

Hasil wawancara oleh Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager*, faktor intern adalah lingkungan internal para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan, yang mempengaruhi perusahaan, bahwa setiap usaha yang dilakukan perusahaan selalu dihadapkan pada situasi yang selalu berubah. Kondisi ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya proses penyesuaian terhadap kondisi internal yang ada. Jadi lingkungan internal merupakan cerminan kekuatan atau kelemahan dari suatu organisasi perusahaan dan dapat mencerminkan kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan<sup>56</sup>.

Hasil wawancara oleh Meki Junaidi selaku *Branch Sales Support* juga menjelaskan selain dari faktor *internal*

---

<sup>55</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>56</sup>Dian Novera, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

kandala juga meliputi faktor *eksternal* yaitu faktor yang timbul dan berada diluar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan<sup>57</sup>.

Hasil wawancara oleh Meki Junaidi menjelaskan faktor *eksternal* yang terjadi yaitu faktor diluar perusahaan dan berasal dari nasabah. Pertama dalam melakukan analisis kesulitan menilai nasabah yang kurang jujur saat diwawancarai sehingga penilaian dalam aspek 5C tidak terpenuhi, adanya *side streaming* penggunaan dana yang tujuan awalnya membuka usaha nasabah menyalahgunakan kebutuhan dana bukan usaha yang produktif, banyak usaha yang mengalami penurunan omset sehingga aspek *capacity* dalam melakukan pembiayaan tidak terpenuhi, unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah bisa saja adanya bencana alam yang mengakibatkan kerugian dari usaha calon nasabah<sup>58</sup>.

Analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C hambatan yang sering terjadi terkadang hanyalah apabila seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria salah satu dari ke-5 unsur tersebut. Seperti terkadang calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut setelah dianalisis dengan prinsip 5C ternyata kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan pembiayaan. Terkadang juga terdapat

---

<sup>57</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus pukul 09.00

<sup>58</sup>Meki Junaidi, Wawancara Rabu 3 Agustus 2022

beberapa hambatan yaitu kemampuan dari calon nasabah tersebut yang tidak sebanding dengan permohonan jumlah pembiayaan yang diajukan kepada bank. Terdapat juga beberapa hambatan apabila seorang calon nasabah tidak memiliki agunan yang digunakan sebagai jaminan.

Penerapan prinsip 5C dilakukan guna sebagai antisipasi kemungkinan resiko yang bisa saja akan terjadi di kemudian hari. Tujuan prinsip 5C selain agar mendapatkan informasi calon nasabah lebih jauh sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan dan sebaga antisipasi awal kemungkinan terjadinya permasalahan pembiayaan pada perbankan di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Bank Muamalat KC Bengkulu.

Penerapan prinsip 5C sebetulnya sangat diperlukan oleh bank dalam pemberian pembiayaan mengingat sebuah bank perlu memiliki analisis yang digunakan dalam pemberian pembiayaan sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolak permohonan calon nasabah.

Hasil wawancaradengan Dian Novera selaku *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu dijelaskan adapun solusi yang akan ditawarkan pihak bank ketika terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah oleh calon nasabah akibat dari tidak berjalannya prinsip kehati-hatian dengan baik yaitu pihak bank akan melakukan:

1. Pendekatan keluarga untuk mencari jalan keluarnya, kemudian pemantauan dan penagihan secara intensif kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet,
2. Penjadwalan ulang yaitu pihak bank akan memperpanjang lamanya waktuangsuran nasabah yang mengalami pembiayaan macet dan mengurangi jumlah/beban pembayaran angsuran. Kemudian jika nasabah pembiayaan tidak juga mampu (dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan *murabahah* dan nasabah tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan) maka pihak bank melakukan tindakan yaitu.
3. Penyelesaian pembayaran pembiayaan melalui aset penjualan agunan nasabah karena agunan merupakan alat pembayaran kedua nasabah kepada pihak bank setelah terjadi pembiayaan macet. Baik itu penjualan dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah.

## **B. Pembahasan**

1. Prinsip Kehati-hatian Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalat KC Bengkulu

Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu, sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah keyakinan tersebut dapat dinilai dari hasil penilaian atau analisis pembiayaan. Untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang calon nasabah, pihak bank dapat

melakukan penilaian dengan berbagai prinsip. Agar pembiayaan ini berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan maka harus memperhatikan pembiayaan tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui, dan untuk mengetahui hal tersebut, Bank Muamalat KC Bengkulu ini menggunakan prinsip 5C yaitu meliputi :

a. Analisis *Character*

*Character* adalah sifat atau watak seseorang calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon nasabah dalam memenuhi moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi calon nasabah. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya<sup>59</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu dalam mengetahui karakter atau watak seseorang calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dengan cara pihak bank mewawancarai secara langsung calon nasabah. Dengan menanyakan riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga. Kemudian pihak bank melakukan survei langsung lingkungan tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui karakternya dengan cara

---

<sup>59</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010. Hlm 22.

menanyakan calon nasabah terhadap tetangga mengenai perilaku calon nasabah. Dan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan pengecekan histori perbankan calon nasabah apakah calon nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima atau calon nasabah mempunyai masalah terhadap bank dimasa lalu. Dengan demikian pihak bank dapat mengatui karakter calon nasabah tersebut.

b. *Capacity* (Kemampuan Nasabah)

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan yang diberikan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya apabila bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank<sup>60</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam melihat kemampuan nasabah dengan cara menetapkan penilaian dengan cara pihak bank melakukan *survei* kelokasi usaha calon nasabah untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha,

---

<sup>60</sup>Trisandini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013) Hlm. 69

berkembang dengan baik atau biasa-biasa saja. Kemudian pihak bank melihat keuntungan dari usaha calon nasabah karena jika keuntungan baik maka pihak bank menggap bahwa calon nasabah bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Kemudian pihak bank menetapkan minimal waktu usaha calon nasabah berjalan selama 1 tahun.

c. *Capital*

*Capital* yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya *capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan dan perlu analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan calon nasabah dalam obyek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan tersebut<sup>61</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan *capital* ada beberapa cara seperti

---

<sup>61</sup>Trisandi P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Hlm. 70

melihat usaha calon nasabah terkait dengan modal yang dimiliki calon nasabah. Yaitu dengan menanyakan modal awal, hak kepemilikan tempat usaha atau sewa dan sudah berapa lama usaha tersebut berjalan. Dari situlah pihak bank dapat mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang bisa diberikan kepada calon nasabah tersebut.

d. *Condition Of Economy*

*Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwapenilaian *condition* pihak Bank Muamalat KC Bengkulu mereka menetapkan dengan cara menilai Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan akan mempertimbangkannya. Untuk melihat kondisinya pihak bank yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya, dan juga pihak Bank Muamalat KC Bengkulu menilai usaha nasabah tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang legal

atau ilegal. Jika usaha ilegal pihak bank tidak mau mengambil resiko dan membatalkan rencana pembiayaan.

e. *Collateral*/Jaminan

*Collateral* merupakan jaminan/agunan yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut<sup>62</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat KC Bengkulu untuk melihat penilaian jaminan mereka menerapkannya dengan cara menetapkan jaminan utama adalah usaha calon nasabah itu sendiri, selain itu pihak bank juga menetapkan jaminan lain seperti kendaraan roda dua, bangunan atau jaminan berbentuk sertifikat. Jaminan yang ditetapkan pihak bank terhadap calon nasabah jaminan yang diberikan harus atas nama calon nasabah itu sendiri. Dan pihak bank mewajibkan calon nasabah membuka tabungan giro sebelum pembiayaan dicairkan. Dengan melihat jaminan

---

<sup>62</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 105

tersebutlah pihak bank dapat memberikan pembiayaan tidak akan melebihi harga dari jaminan tersebut.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada produk pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat KC Bengkulu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* guna untuk memutuskan menerima ataupun menolak pembiayaan yang diajukan agar supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah oleh nasabah pembiayaan yang dapat merugikan semua pihak. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Muamalat KC Bengkulu melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition of economy*) yaitu penilaian terhadap karakter nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, modal, kondisi ekonomi dan agunan yang diserahkan kepada bank. Dimana penerapan ini telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan yang dipedomani oleh Bank Muamalat KC Bengkulu.
2. Kendala yang terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu terdiri dari Faktor intern yang berasal dari bank dan faktor ekstern berasal dari nasabah. Adapun solusi yang akan

ditawarkan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu ketika terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah oleh calon nasabah adalah : 1). Pendekatan keluarga, 2). Penjadwalan ulang, 3).penyelesaian pembayaran pembiayaan melalui aset penjualan agunan.

## **B. Saran**

1. Bank Muamalat KC Bengkulu harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dipedomani dengan baik, teliti dan tepat sesuai dengan kebijakan dan prosedur bank serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam memilih calon nasabah produk pembiayaan *murabahah* agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau meminimalisir resiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu.
2. Profesional dari pejabat pembiayaan harus selalu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta: Gadjah Mada University.2010.

Antonio, Muhammad Syaff'i. Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik. Depok: Gema Insani.2001.

Asmi. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba”. IAIN Palopo : Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019.

Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.1996.

Hamonangan. “Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KC Padang Sidempuan”, Jurnal Ilmiah MEA, edisi Mei-Agustus Vol 4 Mei 2020, STAIN Mandailing Sumatra Utara.

Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.2011.

Maku, Yusman Alim Djasmin. “Penerapan Prinsip-prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Lex Crimen, Vol 6 Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Meriasih, Dewi. “Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan pembiayaan Di PT. BPRS Muamalat



Harkat Sukaraja Bengkulu”. IAIN Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019.

Mujiyono, Agus. “penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak,” Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1 Mei 2016, IAIN Ponorogo.


Mulyati, Etty Penerapan. Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan, Jurnal EMBA, Vol 1 Nomor 1 (2018)

Nasikhah, Zumrotun. “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan”. UIN Walisongo : Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2015.

Rizki, Siti Raesa. “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala”, Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, Vol 6 Juli 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan.

S. Margo. Metodeologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.2000.

Septiarini, Dina Fitriasia. “Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah Di Bank Syariah,” Jurnal Eakonomi Syariah dan Terapan, Vol. 4 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.



Setiawan, Romi Adetio, "Why an Interest-Free Economy Was Instituted From Early Religious Zeal". Australian Journal Of Islamic Studies. Vol. 6 No 2 (2021)

Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.2009.


Sugiyono. Metodeologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.2014.

Suryabrata, Sumadi. Metodeologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1988.

Trisadi P Usanti dan Abd Somad. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.2013.

Wardiyah, Mia Lasmi. Pengantar Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.2011.

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.uinlabengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0662/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Aan Shar, M. M.  
NIP : 198908062019031008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 9 Juni 2022  
Dekan,

  
Supardi

Disiapkan;  
Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Aspir.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53870 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iaibengkulu.ac.id](http://www.iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022  
Nama Mahasiswa : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)	 Dea Ratna Sari	 Aam. Choc. Ari. M.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Web site: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0887/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/7/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

29 Juli 2022

Yth. Pimpinan Bank Muamalat  
Kantor Cabang Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sembilan (IX)  
Waktu Penelitian : Tanggal 1 Agustus s.d 1 September 2022  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "(Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Juli 2022 M  
Syawal 1443 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Aan Silar, M. M.  
NIP. 198900620019031008

Mengetahui,  
Ka. Prodi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

#### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul " Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : selasa  
Tanggal : 12 April 2022 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, April 2022 M  
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui  
Koordinator Prodi PBS



Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

Penyeminar



Aan Shar, M.M  
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dea Ratna Sari Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140114 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M. A.  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan  
Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.		Pemin. Model	Perbankan	R
2		Kemampuan	kesulitan di Perbankan Murabahah	R.


3	Balo III	Lagutka	R
4	Balo IV	ace Lagutka	R.
5	Balo V	Lagutka	R.
6	Kampeli	ace Lagutka	R.

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Yuni Sumarni, SE, MM  
NIP. 197904162007012020

Bengkuwu, .....  
Pembimbing



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Dea Ratna Sari Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140114 Pembimbing II : Aan Shar, M. M.  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan  
*Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 23-12-2021	Bab 1	-Latar belakang -Rumusan masalah -Metode penelitian -Perbaikan tatacara penulisan	
2.	Selasa, 11-1-2022	Bab 1	-Menentukan fenomena -Perbaikan catatan kaki	

3.	Kamis, 20-1-2022	Bab 1	-menentukan fenomena	
4.	Rabu, 9-2-2022	Bab 1	-Perbaikan informan penelitian -Perbaikan penulisan	
5.	Rabu, 20-7-2022		-Pedoman wawancara	
6.	Rabu, 16-11-2022	Bab 1	-Perbaikan rumusan masalah -Perbaikan tujuan penelitian -Penambahan informan penelitian -Penambahan catatan kaki -Perbaikan cara penulisan	
7.	Kamis, 20-11-2022	Bab 4	-Perbaikan hasil penelitian -Cara penulisan -Kesimpulan	
8.	Senin, 5-12-2022	Bab 4-Bab 5	-Cara penulisan -Kesimpulan	

Acc *Angka* ke Pembimbing I

Mengetahui  
Ketua Jurusan

  
Yenni Sumarni, SE, MM  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu.....  
Pembimbing II

  
Aan Shar, M.M.  
NIP. 198908062019031008

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi

"Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan *Murabahah*"  
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)

Nama : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

### A. Biodata Informan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Jabatan :

### B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk pihak bank (staf atau karyawan)

#### 1. *Character*

- Bagaimana pihak bank dapat mengetahui *character*/watak seorang calon nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan ?
- Apa saja yang menjadi syarat dalam pengajuan pemberian pembiayaan ?

#### 2. *Capacity*

- Bagaimana pihak bank melihat/mengukur kemampuan calon nasabah dalam menjalankan dan melunasi kewajibannya ?
- Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KC Bengkulu terhadap calon nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam menjalankan kewajibannya ?

#### 3. *Capital*

- Bagaimana pihak bank melihat apakah penggunaan modal yang diinginkan calon nasabah efektif/tidak ?
- Apakah pihak Bank Muamalat KC Bengkulu memberikan batas nominal pinjaman pembiayaan kepada calon nasabah ?

4. *Condition of economy*

- Apa yang dilakukan pihak bank untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi calon nasabah saat ingin mengajukan pembiayaan ?
- Apakah pihak Bank Muamalat KC Bengkulu perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang akan datang dalam pemberian pembiayaan ?

5. *Collateral*


- Bentuk jaminan seperti apa yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan ?
  - Apakah nominal jaminan calon nasabah yang diberikan kepada pihak Bank Muamalat KC Bengkulu harus sesuai dengan besaran nominal pembiayaan yang diperlukan ?
6. Apa saja hambatan atau kendala yang ditemui pihak Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memilih calon nasabah pembiayaan *murabahah* ?
7. Apa saja tindakan atau solusi yang ditawarkan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memilih calon nasabah pembiayaan *murabahah* ?

Bengkulu, Juli 2022


Penulis  
Dea Ratna Sari

Mengetahui

Pembimbing I

  
Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

  
Aan Sbar, M. M.  
198908062019031008

**SURAT KETERANGAN**  
NO : 122/B/Cab.Bengkulu/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dea Ratna Sari**  
NPM : 1811140114  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi pemfian skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:

**"Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 22 September 2022 M  
26 Rabiul Awal 1444 H

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**Cabang Bengkulu**

  
**MUAMALAT**  
CABANG BENGKULU  
**Rifyal Fairi**  
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME  
Nomor: 176/SKLP-FEBI/02/12/2022


Kena Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Dea Ratna Sari  
NIM : 1811140114  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi kasus Pada  
Bank Muamalat KC Bengkulu)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 30 Desember 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan I

  
Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D  
NIP. 198312172014031001


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Jurusan/Prodi

: Dea Ratna Sari  
: 1811140114  
: Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fenomena Penelitian di perkuliahan</li><li>- Penyusunan materi masih lemah</li><li>- Informasi tidak jelas</li><li>- Perbaiki lagi tata cara penulisan mulai dari halaman awal hingga akhir sesuai dengan buku pedoman/panduan penulisan skripsi</li></ul>	

Bengkulu, 12 April 2022  
Penyeminar,

  
Aan Shar, M.M  
NIP. 198908062019031008

## DOKUMENTASI





